



**PUTUSAN**

**Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Girmulyo, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XII RT.048 / RW.002, Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMAD KHOIRUL ANWAR, SH, dkk**, Advokat, berkantor di Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI KEADILAN NUSANTARA (LBH-ADITARA), yang beralamat di Jl. Palapa III, RT/RW. 038/017 Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2020;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XII, RT.048/RW.002, Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;  
Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 18 Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 30 Juni 1997;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam, wali nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama : DARMIN dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama : AHMAD TRISWADI dan TIMO, dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari suka sama suka;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Akta Kutipan Nikah sampai sekarang, Akta Kutipan Nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai saat ini Akta Kutipan Nikah tersebut belum diselesaikan oleh penghulu yang bernama : **Bpk. SEMIN**, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Cq. Majelis Hakim dalam hal ini yang memeriksa untuk mengesahkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat sampai dengan berpisah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama : ANITA SARI binti TERGUGAT Umur  $\pm$  21 Tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2000 Rumah Tangga

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus. Adapun yang menjadi penyebab :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juni tahun 2000;
- b. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2000 dan sudah menikah kembali dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa puncak keributan terjadi pada bulan Juni tahun 2000 ketika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah masih saja tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini. Dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah kembali, maka pada bulan Juni 2020 Pengugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini selama  $\pm$  20 tahun;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan tidak ada harapan lag akan hirup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri yang wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1972) tidak mungkin terwujud sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agaa Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pperkawinan antara Penggugat atas nama **PENGGUGAT** dengan Tergugat atas nama **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 30 Juni 1997 dengan Mas Kawin Rp. 10.00,- dibayar tunai, di wilayah Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn tanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 09 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Giri Mulyo atas nama PENGGUGAT, tanggal 13 April 2020 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan Nomor 470/018/180724.01.2005/V/2020 tanggal 13 April 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Giri Mulyo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-36/Kk.07.24/PW.01/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun 12 Rt/Rw 50/12, Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di Girimulyo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 1997;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menjadi saksi dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama **Darmin**;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ahmad Triswadi** dan **Timo**;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan mas kawin kepada Penggugat berupa uang sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan Hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000, sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun 11 Rt/Rw 45/011, Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di Giri Mulyo;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 1997;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menghadiri langsung Akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama **Darmin**;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ahmad Triswadi** dan **Timo**;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan mas kawin kepada Penggugat berupa uang sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan Hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000, sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 7 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan cerai gugat Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 1997, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Darmin** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Ahmad Triswadi** dan **Timo**, dengan maskawin Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

**فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية**

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu."*

Menimbang, bahwa kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami-isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai namun sejak bulan Juni tahun 2000 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juni tahun 2000;
2. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2000 dan sudah menikah kembali dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan), dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan dari KUA) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan/menetapkan sah perkawainan Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, maka telah menjadi fakta hukum para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XII RT.048 / RW.002, Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2000, sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juni tahun 2000;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2000 dan sudah menikah kembali dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2000, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 14 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XII RT.048 / RW.002, Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000, sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juni tahun 2000;
  - b. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2000 dan sudah menikah kembali dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2000, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2000 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 15 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. . Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 17 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Pendaftaran                              | Rp 30.000,00         |
| 1  |  |                      |
| 2  | Proses                                   | Rp 50.000,00         |
| .  |  |                      |
| 2  |  |                      |
| 3  | Panggilan                                | Rp550.000,00         |
| .  |  |                      |
| 3  |  |                      |
| 4. | PNBP Panggilan                           | Rp 20.000,00         |
| 5  | Redaksi                                  | Rp 10.000,00         |
| 5. | Meterai                                  | Rp 6.000,00          |
| 6. |  |                      |
|    | <b>Jumlah</b>                            | <b>Rp 666.000,00</b> |
|    | (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) |                      |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 18 dari 18 halaman Putusan 0818/Pdt.G/2020/PA.Sdn